

PELAYANAN RUMAH SINGGAH BERKARAKTER BAGI KLIEN DI LUAR HASIL PENJARINGAN

		PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN		
NO	KEGIATAN	PRAMU SOSIAL	KEPALA SEKSI REHABISOS ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN REHABILITASI TUNA SOSIAL	KABID REHABILITASI SOSIAL	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	SYARAT/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memeriksa Klien Dan Melakukan Registrasi						1. KTP/KK/SIM 2. Surat Lepas Dari Lembaga Pemasyarakatan (Bagi Orang Terlarat Eks. Napz)	15 Menit	1. KTP/KK/SIM 2. Surat Lepas Dari Lembaga Pemasyarakatan (Bagi Orang Terlarat Eks. Napz) 3. Berita Acara Penyerahan yang di tanda tangani oleh Pengantar 4. Dokumentasi Klien	Apabila klien orang terlarat yang datang sendiri/mandiri ke Rumah Singgah yang bertujuan untuk masa dipulangkan ke tempat asal, maka wajib menyerahkan data diri ke Pramur Sosial. Jika klien adalah hasil pengantaran dari masyarakat/kepolisian/Satpol PP/Pengeluaran Klien dari RSJ Samyang Lihum dan tidak terdapat data diri klien, maka yang diterima selanjutnya sesuai menurut prosedur klien tersebut.
2	Melaksanakan Asesment / Wawancara dan Proses Penulisan Keluarga serta Memproses Surat Rekomendasi Sesuai Pemeliharaan Klien dan Surat Pemohonan Reunifikasi Keluarga serta Berkordinasi dengan keluarga/Dinas Sosial asal klien						1. KTP/KK/SIM 2. Surat Lepas Dari Lembaga Pemasyarakatan (Bagi Orang Terlarat Eks. Napz) 3. Berita Acara Penyerahan yang di tanda tangani oleh Pengantar 4. Dokumentasi Klien	90 menit	Hasil Asesment/ dan surat rekomendasi atau surat permohonan reunifikasi keluarga	Dari hasil assesment di awal apabila klien teridentifikasi tidak sesuai penyerahan, maka proses administrasi tidak dapat dilanjutkan. Pemeliharaan Keluarga apabila klien tidak ada identitas diri sama sekali, maka ditelusuri melalui Disdikcapil/Share Identitas menurut penuturan klien melalui media sosial dan dibantu juga oleh pilar-pilar sosial Surat Rekomendasi diberikan kepada klien seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa / Orang/Lansia Terlarat untuk bercel ke Rumah Sakit
3	Memberikan izin penampungan klien sementara selama menunggu proses						Penampungan sementara	3 Hari / lebih	Penampungan sementara	Ketersediaan penampungan menyesuaikan permasalahan, apabila lebih dari 3 hari dikarenakan belum menerima keluarga, maka Rumah Singgah berhak menampung selama proses selesai.
4	Menerima hasil laporan assesment/ dan surat Rekomendasi Sesuai Pemeliharaan Klien dan Surat Pemohonan Reunifikasi Keluarga serta membubuhkan paraf						Penampungan sementara	10 menit	Hasil paraf berkas	
5	Membubuhkan paraf pada surat						Hasil paraf berkas	2 menit	Hasil paraf berkas	
6	Memandatangan berkas						Hasil paraf berkas	5 menit	Berkas yang sudah di tanda tangani	Selama pejabat yang berwenang ada di tempat
7	Memproses Berita Acara Penyerahan Dari Rumah Singgah kepada keluarga atau Surat permintaan keluar rumah singgah atas permintaan sendiri						Berkas yang sudah di tanda tangani	5 Menit	Berita Acara Penyerahan dari Rumah Singgah atau surat permintaan keluar rumah singgah atas permintaan sendiri	Surat pernyataan keluar rumah singgah atas permintaan sendiri dilakukan apabila klien bersedia tidak dilanjutkan proses penampungannya
8	Menyerahkan rekomendasi / surat permohonan reunifikasi keluarga dan mendampingi penulisan Klien ke Instalasi terkait / ke tempat keluarga						Berita Acara Penyerahan dari Rumah Singgah	1 hari	Pendampingan dan Surat Rekomendasi/ Pemohonan Reunifikasi Keluarga dan Dokumentasi	
9	Mendokumentasikan hasil kegiatan						Pendampingan dan Surat Rekomendasi/ Pemohonan Reunifikasi Keluarga dan Dokumentasi	10 menit	Hasil dokumentasi	